



PUTUSAN

Nomor : 22/ Pid.B/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	PRIANTO Als. ABAH DIRA Bin UNDA
Tempat Lahir	:	Siong
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 10 Nopember 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Siong Rt.001 Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. Indopenta Sejahtera Abadi)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 30 Maret 2015 Nomor : SP.KAP/ 10/ III/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 31 Maret 2015 Nomor : SP.HAN/ 09/ III/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ;
3. Surat Perintah Penanguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 April 2015 No.Pol : SP-HAN/ 09.c/ IV/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 10 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 16 Maret 2016 Nomor : PRINT-93/ Q.2.16/ Epp.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 04 April 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 21a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 April 2016 Nomor : 21b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 22/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml tanggal 22 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml tanggal 22 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PRIANTO Bin UNDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIANTO Bin UNDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA).

- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa GANDA Als. TULA Bin TITE IDEN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa di persidangan tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-14/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 22 Maret 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa terdakwa PRIANTO als ABAH DIRA bin UNDA pada waktu yang berkisar sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) yang sekaligus menjadi karyawan di PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) karena kedua perusahaan tersebut merupakan group dari PT. Wings Agro. Yangmana saat itu terdakwa menjabat selaku Tim Surveyor yang mempunyai tugas untuk



melakukan survey lahan termasuk pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan tanam tumbuh tanaman pada lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan. Oleh karena jabatan terdakwa tersebut, maka terdakwa dapat mengetahui jadwal atau tahapan pembayaran terhadap pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Setelah mengetahui adanya jadwal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk merekayasa hasil pendataan tanam tumbuh pada lahan masyarakat dalam rangka mendapatkan keuntungan yang akan dinikmatinya sendiri melalui pemilik lahan dengan cara melebihi hitungan tanam tumbuh khusus tanaman karet milik warga masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan PT. ISA dan PT. AMS walaupun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah selesai pendataan, maka terdakwa menuangkannya ke dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi Lapangan (BAIL) yang akan menjadi salah satu syarat pencairan dana pembebasan lahan milik masyarakat. Setelah BAIL ditandatangani secara lengkap oleh pihak – pihak berwenang kemudian diajukan kepada perusahaan dan diproses selanjutnya. Adapun dari pencairan masing-masing lahan milik masyarakat yang telah direkayasa BAILnya tersebut, terdakwa mendapatkan uang berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai denan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena ada kecurigaan dari pihak perusahaan, maka kemudian dilakukan audit oleh perusahaan yang akhirnya menemukan rekayasa pada BAIL dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan melaporkan kepada Polres Barito Timur atas perbuatan terdakwa tersebut.

- Adapun hasil audit yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tertuang secara rinci dalam tabel di bawah ini :

1. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. ISA GOL I
KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	CHARLY	1.775	887	431	17.740.000	2.586.000	20.326.000	PRIANTO
2.	USMADI	1.409	1.084	852	21.680.000	5.112.000	16.568.000	PRIANTO
3.	PARNO	3.069	1.505	247	30.100.000	1.482.000	31.582.000	PRIANTO
TOTAL KERUGIAN							68.376.000	



**2. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. AMS GOL I
KARET**

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	EVERTO UGIS	11.759	-	559	-	3.354.000	3.354.000	PRIANTO
TOTAL KERUGIAN							3.354.000	

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa PRIANTO als ABAH DIRA bin UNDA pada waktu yang berkisar sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) yang sekaligus menjadi karyawan di PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) karena kedua perusahaan tersebut merupakan group dari PT. Wings Agro. Yangmana saat itu terdakwa menjabat selaku Tim Surveyor yang mempunyai tugas untuk melakukan survey lahan termasuk pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan tanam tumbuh tanaman pada lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan. Oleh karena jabatan terdakwa tersebut, maka terdakwa dapat mengetahui jadwal atau tahapan pembayaran terhadap pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Setelah mengetahui adanya jadwal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk merekayasa hasil pendataan tanam tumbuh pada lahan masyarakat dalam rangka mendapatkan keuntungan yang akan dinikmatinya sendiri melalui pemilik lahan dengan cara



melebihi hitungan tanam tumbuh khusus tanaman karet milik warga masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihak perusahaan PT. ISA dan PT. AMS walaupun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah selesai pendataan, maka terdakwa menuangkannya ke dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi Lapangan (BAIL) yang akan menjadi salah satu syarat pencairan dana pembebasan lahan milik masyarakat. Setelah BAIL ditandatangani secara lengkap oleh pihak – pihak berwenang kemudian diajukan kepada perusahaan dan diproses selanjutnya. Adapun dari pencairan masing-masing lahan milik masyarakat yang telah direkayasa BAILnya tersebut, terdakwa mendapatkan uang berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai denan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena ada kecurigaan dari pihak perusahaan, maka kemudian dilakukan audit oleh perusahaan yang akhirnya menemukan rekayasa pada BAIL dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan melaporkan kepada Polres Barito Timur atas perbuatan terdakwa tersebut.

- Adapun hasil audit yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tertuang secara rinci dalam tabel di bawah ini :

1. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. ISA GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	CHARLY	1.775	887	431	17.740.000	2.586.000	20.326.000	PRIANTO
2.	USMADI	1.409	1.084	852	21.680.000	5.112.000	16.568.000	PRIANTO
3.	PARNO	3.069	1.505	247	30.100.000	1.482.000	31.582.000	PRIANTO
TOTAL KERUGIAN							68.376.000	

2. REKAP HASIL SAMPLING PERHITUNGAN TANAM TUMBUH PT. AMS GOL I KARET

NO.	PEMILIK LAHAN	LUAS (HA)	SELISIH DATA BAIL DAN DATA FISIK		RUPIAH		TOTAL (Rp.)	SURVEYOR
			PRODUKSI	NON PRODUKSI	PRODUKSI (X 20.000)	NON PRODUKSI (X 6.000)		
1.	EVERTO UGIS	11.759	-	559	-	3.354.000	3.354.000	PRIANTO
TOTAL KERUGIAN							3.354.000	

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi M. RUSMANA Bin ONDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di bagian humas pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang yang bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh kebun PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang membawahi PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi membaca hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;

- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;



- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan



oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditanda tangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan, masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;
- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta



Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar



Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa saksi diberikan surat kuasa tertulis oleh direksi PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin untuk melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ke pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAHYU SANTOSO Bin SUBAKDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di bagian agronomi pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan sekarang yang bertugas untuk melakukan pembukaan lahan milik masyarakat yang sudah dibebaskan oleh perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengelola divisi kebun sawit yang mempunyai tugas untuk membuka dan mempersiapkan lahan yang akan ditanami bibit sawit serta merawatnya hingga panen ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat



dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ada turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat serta saksi membaca hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;
- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;



- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di



atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;

- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, blocking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditandatangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan, masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;
- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;



- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **USMADI Bin JUHRANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu masyarakat yang telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 ;
- Bahwa saksi telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) sebesar Rp.27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada tahun 2014 atas lahan milik saksi yang terletak di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah seluas 1,409 Ha ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan survey terhadap lahan milik saksi dan terdakwa juga yang melakukan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik saksi ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik saksi ;
- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi PARNO Bin PASMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu masyarakat yang telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 ;
- Bahwa saksi telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) sebesar Rp.42.325.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2014 atas lahan milik saksi yang terletak di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah seluas 3,069 Ha ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan survey terhadap lahan milik saksi dan terdakwa juga yang melakukan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik saksi ;



- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik saksi ;
- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi M. YANURI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di bagian auditor internal pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan bagian tertentu terhadap PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan tujuan untuk memastikan apakah kegiatan operasional kebun dilakukan sesuai prosedur atau terhindar dari resiko potensial yang akan diterima perusahaan, melihat sejauh mana efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional dilakukan di lapangan serta melihat sistem pengendalian internal apakah sudah memadai dalam mencegah resiko yang akan diterima perusahaan ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik



masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ada turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan audit internal serta saksi membaca hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;
- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;



- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di



atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;

- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, blocking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditandatangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan, masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;
- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;



- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa menurut saksi selaku auditor internal pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah tim surveyor atau petugas lapangan, tim ukur desa, para pemilik lahan yang data tanam tumbuhnya telah dimanipulasi oleh tim surveyor atau petugas lapangan serta tim legal dari PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

6. Saksi NALIS ISHARIF Bin PARTONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di bagian auditor internal pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan bagian tertentu terhadap PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan tujuan untuk



memastikan apakah kegiatan operasional kebun dilakukan sesuai prosedur atau terhindar dari resiko potensial yang akan diterima perusahaan, melihat sejauh mana efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional dilakukan di lapangan serta melihat sistem pengendalian internal apakah sudah memadai dalam mencegah resiko yang akan diterima perusahaan ;

- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ada turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan audit internal serta saksi membaca hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;
- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap



22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;

- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri



Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;

- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditanda tangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan,



masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;
- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.



Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi selaku auditor internal pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah tim surveyor atau petugas lapangan, tim ukur desa, para pemilik lahan yang data tanam tumbuhnya telah dimanipulasi oleh tim surveyor atau petugas lapangan serta tim legal dari PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



7. Saksi **CARLY Bin JARMAN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu masyarakat yang telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 ;
- Bahwa saksi telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahun 2014 atas lahan milik saksi yang terletak di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah seluas 1,775 Ha ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan survey terhadap lahan milik saksi dan terdakwa juga yang melakukan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik saksi ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik saksi ;
- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

8. Saksi **AHMAD ZAKY**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Project Manager pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan pengelolaan aset-aset atau properti-properti yang ada di perusahaan tersebut di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi membaca hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;
- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap



22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;

- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri



Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;

- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditanda tangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan,



masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;
- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa saksi selaku Project Manager pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ada menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS



DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi ACHMAD FACHRIZAL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dimana jabatan saksi berada di bawah Sdr. AHMAD ZAKY yang merupakan Project Manager pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi membaca hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;



- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh



berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan



dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditandatangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan, masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;
- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS



DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa PRIANTO Als. ABAH DIRA Bin UNDA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;
- Bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam



Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;

- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah CHARLY, USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;
- Bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri



Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;

- Bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditanda tangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan,



masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

- Bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;
- Bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.



Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan dimana terdakwa menerima uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu CHARLY, USMADI dan PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa PRIANTO Als. ABAH DIRA Bin UNDA yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa benar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa benar dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang dibuat oleh saksi M. YANURI dan saksi NALIS ISHARIF menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro



Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;

- Bahwa benar selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;
- Bahwa benar dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah saksi CHARLY, saksi USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, saksi PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;
- Bahwa benar dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;



- Bahwa benar dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu saksi CHARLY, saksi USMADI dan saksi PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;
- Bahwa benar pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa benar proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat



diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditanda tangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan, masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

- Bahwa benar Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya ;
- Bahwa benar lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;
- Bahwa benar terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta



Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;
- Bahwa benar dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan dimana terdakwa menerima uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu saksi CHARLY, saksi USMADI dan saksi PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;



- Bahwa benar akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;
- Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, dilaporkan oleh saksi M. RUSMANA yang merupakan karyawan di bagian humas pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) ke pihak kepolisian serta perbuatan tersebut diketahui pula oleh saksi WAHYU SANTOSO yang merupakan karyawan di bagian agronomi pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) ;
- Bahwa benar menurut saksi M. YANURI dan saksi NALIS ISHARIF selaku auditor internal pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah tim surveyor atau petugas lapangan, tim ukur desa, para pemilik lahan yang data tanam tumbuhnya telah dimanipulasi oleh tim surveyor atau petugas lapangan serta tim legal dari PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang atau yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, maka Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama PRIANTO Als. ABAH DIRA Bin UNDA dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-14/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 22 Maret 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang atau yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, maka Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Surat” dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis menggunakan mesin tik dan lainnya ;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- a. Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat izin mengemudi, sertifikat dan lain-lain ;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa dan lain-lain ;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu ;
- d. Surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya akta kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat Surat Palsu” adalah membuat surat yang mana isi dari surat tersebut tidak semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan isi dari surat tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memalsukan Surat” adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isi dari surat tersebut menjadi lain dari isi surat yang asli atau membuat isi surat tersebut menjadi lain dari pada isi surat yang asli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian” dalam pasal ini tidak perlu kerugian tersebut benar-benar sudah ada dan nyata, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup terpenuhi perbuatan pelaku ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa PRIANTO Als. ABAH DIRA Bin UNDA yang bekerja sebagai karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) beserta dengan karyawan di bagian surveyor lainnya, yaitu Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

Menimbang, bahwa PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) yang dibuat oleh saksi M. YANURI dan saksi NALIS ISHARIF menemukan adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lebih banyak jumlahnya daripada yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain itu pula, hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) menemukan juga adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) ada lahan milik masyarakat yang mempunyai tanam tumbuh, namun di lapangan atau di lahan milik masyarakat tersebut ternyata tidak ada sama sekali tanam tumbuhnya ;



Menimbang, bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), adanya perbedaan data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat di lapangan atau di lahan milik masyarakat dengan yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan diantaranya adalah saksi CHARLY, saksi USMADI, HUSNI, AMURTO TUTUH, EMIN, saksi PARNO, TUNTIK, FAHRUDIN dan AMARTO, sedangkan untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 dengan nama pemilik lahan diantaranya adalah RANTIH, REMETI, TARA HEWU, HATIANI, ARIANTO, ARITA, RAMLAN, LIBNI D. SUHARTI, MINTHO dan EVERTO UGIS ;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 seluas 35,6 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 14.918 (empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) pohon dan non produksi sebanyak 12.771 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) pohon dan non produksi sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pohon ;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pembebasan lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 seluas 60,1 Ha dimana dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 18.460 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh) pohon dan non produksi sebanyak 7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) pohon, sedangkan di lapangan atau di lahan milik masyarakat data tanam tumbuh berupa karet produksi sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pohon dan non produksi sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) pohon ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu saksi CHARLY, saksi USMADI dan saksi PARNO serta terdakwa telah melakukan survey terhadap lahan milik masyarakat untuk PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;



Menimbang, bahwa pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 berada di Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 berada di Desa Siong dan Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di bagian surveyor atau petugas lapangan pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) yang bertugas untuk melakukan survey lahan milik masyarakat meliputi pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 untuk perkebunan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa proses pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dilakukan secara bertahap dimana masyarakat yang lahannya akan dibebaskan menemui tim ukur desa dan mengisi formulir permohonan pengukuran lahan serta penghitungan jumlah tanam tumbuh lalu formulir permohonan yang telah diisi oleh masyarakat diserahkan kepada bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan oleh tim ukur desa kemudian bagian GIS (Geografic Information System) perusahaan menunjuk bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan untuk melakukan survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan setelah itu bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan turun ke lapangan atau ke lahan milik masyarakat untuk melakukan pengukuran lahan, bloking atau pemetaan lahan, pendataan dan penghitungan jumlah tanam tumbuh yang berada di atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dengan dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa selanjutnya data-data hasil dari survey lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dimasukkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan ke dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) lalu Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut ditanda tangani oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan, masyarakat pemilik lahan, saksi-saksi dan tim ukur desa kemudian Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) tersebut diserahkan oleh bagian surveyor perusahaan atau petugas lapangan kepada bagian legal perusahaan untuk diproses lebih lanjut agar masyarakat pemilik lahan dapat memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan, karena



Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) merupakan salah satu syarat bagi pihak perusahaan untuk melakukan pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) berisikan data-data mengenai waktu dan tempat pelaksanaan survey lapangan, nama pemilik lahan, lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan serta jumlah tanam tumbuh yang meliputi tanaman budidaya unggulan dan tanaman budidaya lainnya;

Menimbang, bahwa lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 22 telah dibebaskan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit pada tahap 12 telah dibebaskan oleh PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) atau dengan kata lain, masyarakat pemilik lahan telah memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER yang telah membuat, mengisi dan menandatangani Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2014 bertempat di kantor PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER pernah dimintai keterangan oleh tim auditor internal PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) dan pada saat itu, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER mengakui perbuatannya yang telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER ada menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari masyarakat pemilik lahan yang besarnya uang tersebut bervariasi setelah masyarakat pemilik lahan memperoleh uang ganti rugi pembebasan lahan dari pihak perusahaan dimana terdakwa menerima uang sebagai imbalan dari



masyarakat pemilik lahan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.729.376.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi data mengenai jumlah tanam tumbuh yang terdapat dalam Berita Acara Inventarisasi Lahan (BAIL) pembebasan lahan milik masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) pada tahap 22 atas nama pemilik lahan, yaitu saksi CHARLY, saksi USMADI dan saksi PARNO serta PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) pada tahap 12 atas nama pemilik lahan, yaitu EVERTO UGIS ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) mengalami kerugian sebesar Rp.68.376.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) mengalami kerugian sebesar Rp.3.354.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa antara PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian, namun terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan Sdr. TULUS DHARMA PUTRA, Sdr. GANDA, Sdr. ANTO PURUWANTO, Sdr. RAMANDI dan Sdr. MUSTEMBER, dilaporkan oleh saksi M. RUSMANA yang merupakan karyawan di bagian humas pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK) ke pihak kepolisian serta perbuatan tersebut diketahui pula oleh saksi WAHYU SANTOSO yang merupakan karyawan di bagian agronomi pada PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) ;



Menimbang, bahwa menurut saksi M. YANURI dan saksi NALIS ISHARIF selaku auditor internal pada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GWK), pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah tim surveyor atau petugas lapangan, tim ukur desa, para pemilik lahan yang data tanam tumbuhnya telah dimanipulasi oleh tim surveyor atau petugas lapangan serta tim legal dari PT. Indopenta Sejahtera Abadi (PT. ISA) dan PT. Agro Mandiri Sukses (PT. AMS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membuat Surat Palsu, yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat itu Asli dan Tidak Dipalsukan, maka Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PEMALSUAN SURAT”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan



pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA) ;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 23/ Pid.B/ 2016/ PN.Tml An. Terdakwa GANDA Als. TULA Bin TITE IDEN ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Antara terdakwa dengan pihak perusahaan telah ada perdamaian secara tertulis;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PRIANTO Als. ABAH DIRA Bin UNDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berkas pembebasan lahan tahapan 12 PT. AGRO MANDIRI SUKSES (PT. AMS) dan berkas pembebasan lahan tahapan 22 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI (PT. ISA) ;
 - 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Investigasi ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 23/ Pid.B/ 2016/ PN.Tml An. Terdakwa GANDA Als. TULA Bin TITE IDEN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 16 MEI 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 19 MEI 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)